



**PENETAPAN**  
Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MEHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon sebagai berikut:

**ARIEF SETYAWAN**, Laki-laki, lahir di Kudus, 16 Januari 1974, agama Islam, alamat Wergu Kulon Nomor 301 RT.06, RW.02, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 3 Juni 2023 sebagaimana terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus, dengan isi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kudus tanggal 16 Januari 1974, anak kandung dari pernikahan antara Masmin dan Ismah;
2. Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) saudara kandung bernama :
  1. Chalimah, lahir di Kudus tanggal 25-07-1968 anak kandung dari pernikahan antara Masmin dan Ismah ;
  2. Ariyanto, lahir di Kudus tanggal 27-01-1977 anak kandung dari pernikahan antara Masmin dan Ismah ;
3. Bahwa Pemohon memiliki bibi (adik dari ibu Pemohon ) yang bernama ibu Karsini ;
4. Bahwa selama hidupnya ibu Karsini hidup dan menetap di rumah Arief Setyawan (Pemohon) sampai dengan meninggal dunia ;
5. Bahwa ibu Karsini (bibi Pemohon) telah meninggal di kudus pada 07 mei 2023 dunia karena sakit ;
6. Bahwa selama hidupnya ibu Karsini tidak pernah menikah dan tidak pernah dilahirkan seorang anak kandung dari ibu karsini juga ;
7. Bahwa selama menetap dan tinggal bersama dengan Pemohon maka ibu Karsini dirawat dan dijaga dengan penuh kasih sayang selayaknya orang tua kandung sendiri oleh Pemohon ;

Hal.1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama sakitnya Pemohon telah mengobati dan merawat ibu karsini dengan baik seperti layaknya orang tua sendiri oleh Pemohon dan keluarganya ;
9. Bahwa ibu Karsini tersebut sudah meninggal dunia di kudu pada 07 mei 2023 dunia karena sakit dan tidak pernah menikah serta tidak pernah dilahirkan anak kandung ;
10. Bahwa karena ibu Karsini telah meninggal dunia meninggalkan Pemohon dan saudara-saudara pemohon sebagai ahli warisnya maka hak atas peninggalan ibu Karsini menjadi hak Pemohon dan saudara-saudara Pemohon ;
11. Bahwa bibi Pemohon semasa hidupnya mempunyai tunjangan pensiun sebagaimana yang tertulis dalam Petikan Kartu Identitas Pensiun Nomor : 13038920400 atas nama Karsini ;
12. Bahwa pada waktu Pemohon mengurus tunjangan Pensiun di Kantor Taspen Kudus, Permohonan Pemohon tidak bisa diproses dan mengalami kendala ;
13. Bahwa oleh Petugas Kantor Taspen Kudus, Pemohon disarankan untuk meminta Penetapan dari Pengadilan yang isinya menerangkan wali mengambil TASPEN dan administrasi lainnya yang diperlukan ;
14. Bahwa untuk bertindak selaku wali dari saudara-saudara Pemohon dalam mengambil TASPEN dan administrasi lainnya yang diperlukan perlu adanya penetapan dari Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Arief Setyawan sebagai wali dari saudara-saudara Pemohon selaku ahlli waris dari ibu Karsini ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari saudara Pemohon untuk mengambil Taspen dan adminstrasi lainnya yang diperlukan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arief Setyawan, diberi tanda bukti P.1.;

Hal.2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arief Setyawan, diberi tanda bukti P.2.;
3. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Arief Setyawan dan Galuh Kurniawati, diberi tanda bukti P.3.;
4. Asli dan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Arief Setyawan, diberi tanda bukti P.4.;
5. Asli dan foto kopi Surat Keterangan Waris dari Karsini (Almh.), diberi tanda bukti P.5.;
6. Asli dan foto kopi Surat Keterangan Pengantar dari Kelurahan Wergu Kulon, diberi tanda bukti P.6.;
7. Asli dan foto kopi Surat Kuasa Ahli Waris, diberi tanda bukti P.7.;
8. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Karsini, diberi tanda bukti P.8.;
9. Asli dan foto kopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Karsini, diberi tanda bukti P.9.;
10. Asli dan foto kopi Surat Kuasa dari Chaliman dan Ariyanto kepada Arief Setyawan, diberi tanda bukti P.10.;
11. Asli dan foto kopi Kartu Peserta Taspen atas nama Karsini, diberi tanda bukti P.11.;
12. Asli dan foto kopi Formulir Permintaan Pembayaran atas nama Arief Setyawan, diberi tanda bukti P.12.;
13. Asli dan foto kopi Keputusan Kepala BKN atas nama Karsini, diberi tanda bukti P.13.;
14. Asli dan foto kopi Halaman depan Buku Tabungan Bank Jateng atas nama Karsini, diberi tanda bukti P.14.;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon lahir di Kudus tanggal 16 Januari 1974, anak kandung dari pernikahan antara Masmin dan Ismah;
  - Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) saudara kandung bernama :
    - 1) Chalimah, lahir di Kudus tanggal 25-07-1968 anak kandung dari pernikahan antara Masmin dan Ismah ;
    - 2) Ariyanto, lahir di Kudus tanggal 27-01-1977 anak kandung dari pernikahan antara Masmin dan Ismah ;
  - Bahwa Pemohon memiliki bibi (adik dari ibu Pemohon ) yang bernama ibu Karsini ;
  - Bahwa selama hidupnya ibu Karsini hidup dan menetap di rumah Arief Setyawan (Pemohon) sampai dengan meninggal dunia ;

Hal.3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Karsini (bibi Pemohon) telah meninggal di kudu pada 07 mei 2023 dunia karena sakit ;
  - Bahwa selama hidupnya ibu Karsini tidak pernah menikah dan tidak pernah dilahirkan seorang anak kandung dari ibu karsini juga ;
  - Bahwa selama menetap dan tinggal bersama dengan Pemohon maka ibu Karsini dirawat dan dijaga dengan penuh kasih sayang selayaknya orang tua kandung sendiri oleh Pemohon ;
  - Bahwa selama sakitnya Pemohon telah mengobati dan merawat ibu karsini dengan baik seperti layaknya orang tua sendiri oleh Pemohon dan keluarganya ;
  - Bahwa ibu Karsini tersebut sudah meninggal dunia di kudu pada 07 mei 2023 dunia karena sakit dan tidak pernah menikah serta tidak pernah dilahirkan anak kandung ;
  - Bahwa karena ibu Karsini telah meninggal dunia meninggalkan Pemohon dan saudara-saudara pemohon sebagai ahli warisnya maka hak atas peninggalan ibu Karsini menjadi hak Pemohon dan saudara-saudara Pemohon ;
  - Bahwa bibi Pemohon semasa hidupnya mempunyai tunjangan pensiun sebagaimana yang tertulis dalam Petikan Kartu Identitas Pensiun Nomor : 13038920400 atas nama Karsini ;
  - Bahwa pada waktu Pemohon mengurus tunjangan Pensiun di Kantor Taspen Kudus, Permohonan Pemohon tidak bisa diproses dan mengalami kendala ;
  - Bahwa oleh Petugas Kantor Taspen Kudus, Pemohon disarankan untuk meminta Penetapan dari Pengadilan yang isinya menerangkan wali mengambil TASPEN dan administrasi lainnya yang diperlukan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. SLAMET Rianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon lahir di Kudus tanggal 16 Januari 1974, anak kandung dari pernikahan antara Masmin dan Ismah;
  - Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) saudara kandung bernama :
    - 1) Chalimah, lahir di Kudus tanggal 25-07-1968 anak kandung dari pernikahan antara Masmin dan Ismah ;
    - 2) Ariyanto, lahir di Kudus tanggal 27-01-1977 anak kandung dari pernikahan antara Masmin dan Ismah ;

Hal.4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki bibi (adik dari ibu Pemohon ) yang bernama ibu Karsini ;
- Bahwa selama hidupnya ibu Karsini hidup dan menetap di rumah Arief Setyawan (Pemohon) sampai dengan meninggal dunia ;
- Bahwa ibu Karsini (bibi Pemohon) telah meninggal di kudu pada 07 mei 2023 dunia karena sakit ;
- Bahwa selama hidupnya ibu Karsini tidak pernah menikah dan tidak pernah dilahirkan seorang anak kandung dari ibu karsini juga ;
- Bahwa selama menetap dan tinggal bersama dengan Pemohon maka ibu Karsini dirawat dan dijaga dengan penuh kasih sayang selayaknya orang tua kandung sendiri oleh Pemohon ;
- Bahwa selama sakitnya Pemohon telah mengobati dan merawat ibu karsini dengan baik seperti layaknya orang tua sendiri oleh Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa ibu Karsini tersebut sudah meninggal dunia di kudu pada 07 mei 2023 dunia karena sakit dan tidak pernah menikah serta tidak pernah dilahirkan anak kandung ;
- Bahwa karena ibu Karsini telah meninggal dunia meninggalkan Pemohon dan saudara-saudara pemohon sebagai ahli warisnya maka hak atas peninggalan ibu Karsini menjadi hak Pemohon dan saudara-saudara Pemohon ;
- Bahwa bibi Pemohon semasa hidupnya mempunyai tunjangan pensiun sebagaimana yang tertulis dalam Petikan Kartu Identitas Pensiun Nomor : 13038920400 atas nama Karsini ;
- Bahwa pada waktu Pemohon mengurus tunjangan Pensiun di Kantor Taspen Kudus, Permohonan Pemohon tidak bisa diproses dan mengalami kendala ;
- Bahwa oleh Petugas Kantor Taspen Kudus, Pemohon disarankan untuk meminta Penetapan dari Pengadilan yang isinya menerangkan wali mengambil TASPEN dan administrasi lainnya yang diperlukan ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Pemohon akhirnya memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah perwalian untuk mengambil Taspen dan uang pensiun almarhumah bu Karsini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta oleh karena salah Karsini (almh.) selama hidupnya tidak

Hal.5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan tidak punya anak serta saudara kandung Karsini (almh.) yaitu ibunya Pemohon yang bernama Ismah sudah meninggal dunia, sehingga berdasarkan Surat keterangan waris (P.5), ahli waris ahli waris dari Karsini (almh.) adalah anak-anaknya Ismah yang bernama Chalimah, Ariyanto, dan Arief Setyawan yang kemudian Chaliman dan Ariyanto berdasarkan surat kuasa (P.10.) memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali Chalimah dan Ariyanto selaku ahli waris ibu Karsini (almh.) untuk mengurus dan mengambil uang Taspen dan uang pensiun atas nama Karsini (almh.), oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan dan bersandarkan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan membayar ongkos perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Arief Setyawan sebagai wali dari saudara-saudara Pemohon selaku ahli waris dari almarhumah ibu Karsini;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari saudara Pemohon untuk mengambil Taspen dan uang pensiun almarhumah ibu Karsini;
4. Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara sejumlah Rp176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Dewantoro,SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Asrofi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Asrofi,SH

Ttd

Dewantoro, SH., MH.

## Rincian Panjar Perkara:

- |    |              |                |
|----|--------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran  | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses / ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. | PNBP         | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Sumpah       | : Rp 40.000,00 |
| 5. | Meterai      | : Rp 10.000,00 |

Hal.6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kds





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |             |   |
|----|-------------|---|
| 6. | Redaksi     | : Rp 10.000,00  |
| 7. | Penggandaan | : Rp 1.000,00   |
|    | Jumlah      | :Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) |

Hal.7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)